

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Penyajian Data

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan selama kurang lebih 1 bulan terhadap 6 informan ulama di Kota Banjarmasin, dapat diperoleh data dan identitas informan dan hasil pendapatnya tentang praktik jual beli berbasis sistem *Multi Level Marketing*.

Lebih jelasnya, di bawah ini penulis uraikan identitas 6 informan ulama disertai dengan pendapat-pendapat tentang praktik jual beli berbasis sistem *Multi Level Marketing* sebagai berikut:

##### 1. Pendapat Pertama

###### a. Identitas Informan

Nama	: Ahmad Yudha Ramadhani, S.H
Tempat Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 27 Maret 1991
Pendidikan	: S1 Ilmu Hukum
Pekerjaan	: Penceramah
Alamat	: Jl Prona 3 RT.26 NO.58 Gg Nusa Indah

###### b. Deskripsi Hasil Wawancara:

Informan I menurut pendapat beliau *Multi Level Marketing* atau yang biasa dikenal MLM salah satu strategi pemasaran produk, sistem pemasarannya biasa dilakukan secara berjenjang dan sistemnya tersebut juga banyak yang jadi *pro* dan *kontra* mengenai dasar hukum, akad dan

lain-lainnya, terutama dalam jual beli Islam. Dalam pandangan MUI, MLM bisa dijalankan dengan istilah MLM Syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 75 akad yang dapat digunakan dalam MLM Syariah adalah akad *Bay'u* atau *Murabahah* (jual-beli), *Wakalah bil Ujroh/Ijarah* (upah kerja) dan *Ju'alah* (memberikan imbalan sesuai dengan hasil yang dicapai).

Hukum Islam sangat memahami dan menyadari karakteristik muamalah dan bahwa perkembangan sistem serta budaya bisnis akan selalu berubah secara dinamis. Oleh karena itu, berdasarkan kaidah fiqh diatas maka terlihat bahwa Islam memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai *improvisasi* dan *inovasi* melalui sistem, teknik dan mediasi dalam melakukan perdangan. Artinya, apabila kita ingin mengembangkan bisnis melalui model MLM maka harus terbebas dari unsur-unsur "MAGRIB", singkatan dari lima unsur:

- 1) *Maysir* (Judi)
- 2) *Gharar* (Penipuan)
- 3) Haram
- 4) Riba (bunga) dan
- 5) Bathil.

Oleh karena itu barang atau jasa yang dibisniskan serta tata cara penjualannya harus halal, tidak *syubhat* dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Bisnis dalam syariah Islam pada dasarnya termasuk kategori muamalat yang hukum asalnya boleh berdasarkan kaidah fiqh, (Hukum

asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya. *I'lamul Muwaqi'in*, 1/344). Namun, Islam mempunyai prinsip-prinsip tentang pengembangan sistem bisnis yaitu harus terbebas dari unsur *gharar* (bahaya), *Jahalah* (ketidakjelasan) dan *Zhulm* (merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak). Oleh karena itu, sistem pemberian bonus harus adil, tidak menzalimi dan tidak hanya menguntungkan orang yang diatas, bisnis juga harus terbebas dari unsur “MAGRIB”

Kalau kita ingin mengembangkan bisnis MLM, maka ia harus terbebas dari unsur-unsur haram, seperti *riba*, *gharar*, *dzulm*, dan *maysir*, maka hukumnya adalah mubah atau boleh.<sup>1</sup>

## 2. Pendapat Kedua

Nama : Hery Hidayat, S.Ag  
 Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 16 Mei 1979  
 Pendidikan : S1 Ahli Madya  
 Pekerjaan : Penceramah  
 Alamat : Jl Sungai Andai Komp PWI RT 30 NO 96  
 Jalur 7

Uraian Responden 1: Menurut pendapat beliau sistem MLM berkaki kanan dan kiri ada 2 pendapat ulama yang pertama contohnya tentang *coin* itu jelas kita tidak ketahui barang tidak ada kita menjual itu sama hukumnya tidak boleh yaitu haram, apabila kita ikut yang jelas itu ada barangnya, contohnya hp terjual satu ada bonus kanan dan kiri itu jelas barangnya ada yang kita jual kelebihanannya itu

---

<sup>1</sup>Ustad Ahmad Yudha Ramadhani, Seorang penceramah, *wawancara langsung*, Jl Prona 3 , Pada hari Jum'at, 24 Juni 2022.

bonus itu diperbolehkan barang yang ada bentuknya contoh ke 2 itu seperti “*voucher*” yang dimaksud disini seperti Tupperware jika menjadi anggota maka akan mendapatkan diskon pembelian atau komisi dari penjualan dijual dan dicari lagi anggotanya dan dapat bonus itu sama seperti memutar uang itu tidak diperbolehkan.

Akad yang digunakan Ijarah (sewa-upah) karena yang digunakan tenaga dan jasanya, dasar hukum disitukan ada perbedaan pendapat ulama tersebut dasar hukum imam fikih ada aturan jual beli ada bendanya ada barangnya ada penjual dan pembeli dan jelas harganya.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong terhadap bisnis MLM adalah boleh dilakukan karena termasuk dalam kategori muamalah yang hukumnya boleh mubah sampai ada dalil yang melarangnya, apabila ada barang dan jelas itu maka diperbolehkan, apabila kita mengajak untuk mencari anggota untuk mengambil bonus itu terkena dosa, karna MLM ada yang membolehkan dan tidak membolehkan.<sup>2</sup>

### 3. Pendapat Ketiga

Nama	: Pahriannor, S.Ag
Tempat Tanggal Lahir	: Barito Kuala, 27 Mei 1991
Pendidikan	: S1 Tafsir Hadis
Pekerjaan	: Penceramah
Alamat	: Jl Kelayan B Gg Ampalam RT.08 NO. 52A

Uraian Responden 3: Menurut pendapat beliau tentang MLM dasar hukumnya tergantung di dalam bisnis MLM tersebut ada yang halal dan yang

---

<sup>2</sup>Ustad Hery Hidayat S. Ag, Seorang penceramah, *wawancara langsung*, Jl Sungai Andai, Pada hari Selasa, 28 Juni 2022.

haram, di dalam prakteknya apabila ada macam seperti judi, *maysir*, dan *money game*, orang fasif atau atasan disebut *upline* dapat bayaran dari bawahan atau *dowline* baru masuk berarti ada *money game* itu haram kalau cuma cara penjualannya saja dengan cara berjenjang itu tidak masalah dan dibolehkan, sebagaimana MLM tidak ada produk hanya mengandalkan orang baru bergabung, seolah-olah ada produk padahal dari uang orang yang baru bergabung yang dikumpulkan untuk memberikan bonus kepada *upline* tadi dan perusahaan itu yang sistem kerjanya yang dilarang. Kalaupun bonus dalam MLM biasanya akad *Ju'alah* dari penjualan sesuai target atau melebihi target bonus sekian dan itu akadnya *Ju'alah* di dalam ilmu fikih itu halal karna dapat bonus kalau tidak ada diluar dapat bonus mencari anggota dan bayar dari orang yang bergabung tadi itu tidak ada akadnya haram seperti pemutaran uang seperti *ponzi*.

Apabila dilihat dari kasus halal faktanya adanya teori di fikih yaitu akad *Ju'alah* atas dasar-dasarnya dalam akad *Ju'alah* yang dibolehkan Nabi, boleh mengambil hadiah atas lomba asal peserta tidak bayar, ataupun bayar digunakan untuk administrasi bukan untuk hadiah berakad *Ju'alah* itu boleh, yang haram disitu ada semacam judi dan permainan perputaran uang dan ada *gharar* maka hukum tipu menipu haram. MLM hukumnya boleh dengan beberapa catatan terkait produk yang dijual dan kejelasan akad yang digunakan dan beberapa syarat-syarat tertentu. MLM ini netral saja istilahnya itu semacam cara promosi barang orang yang tidak sanggup misalnya dengan menggunakan iklan di media

akhirnya pakai cara MLM, jadi orang yang menjalankan MLM ini secara pekerjaannya mubah asal MLM nya murni tidak ada *ponzi* atau *money game*.<sup>3</sup>

#### 4. Pendapat Keempat

Nama : Sarmiji Asri, S.Ag., MHI  
 Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 21 Desember 1966  
 Pendidikan : S2 Filsafat Hukum Islam  
 Pekerjaan : Penceramah  
 Alamat : Jl Belitung Darat RT.35 NO. 27 Gg Inayah  
 Banjarmasin

Uraian Responden 4: Menurut pendapat beliau tidak sah kerna di situ terkandung *gharar* dan ketidakpastian *gharar* ada penipuan dan bisa merugikan peserta atau nasabah dan akadnya tidak jelas modalnya tidak jelas, modalnya hanya apabila orang tertarik mau ikut bergabung lalu dapat *fee* bonus lalu anggota satunya dapat anggota lagi jadi modal hanya lisan kalau modal *finansial* tidak ada. Kalau bisnisnya mengandung *gharar* atau mengandung penipuan maka jelas dalam Al-Qur'an dilarang terdapat dalam

Q.S.An-Nisa/4:29

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar)”<sup>4</sup>

Dan Hadis Nabi:

مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

---

<sup>3</sup>Ustad Pahriannor S. Ag, Seorang penceramah, wawancara langsung, Jl Kelayan B , Pada hari Rabu, 29 Juni 2022.

<sup>4</sup>Al-Qur'an Kemenag In Word

“Barangsiapa menipu kami maka dia bukan masuk golongan kami (Hadis Shahih Muslim NO.147).<sup>5</sup>

MLM hukumnya haram karena mengandung unsur perjudian dan ketidakpastian, karena itu dilarang maka kalau dia melakukan berdosa termasuk memakan harta yang haram.<sup>6</sup>

#### 5. Pendapat Kelima

Nama : Ruhansyah, S.Th.I, S.Pd.I, M.Pd.I  
 Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 21 Juli 1986  
 Pendidikan : Mahasiswa S3 Ilmu Syariah  
 Pekerjaan : Penceramah  
 Alamat : Jl Komplek Herlina Perkasa Blok B NO.2  
 Alalak Utara

Uraian Responden 5: Menurut pendapat beliau untuk MLM ini beliau tidak hanya kenal tetapi juga pernah mengikuti sistem ini dulu beliau ikut di “Air Terapi PO2” jadi sistem yang digunakan adalah MLM. Pendapat tentang MLM Fatwa DSN-MUI selama bisnis ini bebas dari unsur-unsur haram seperti riba, *gharar*, *zhulm*, *maiysir*, maka hukum dari praktek jual beli MLM adalah mubah jadi hukumnya boleh bersyarat apabila tidak ada unsur-unsur yang haram.

Adapun akad yang dipakai MLM adalah akad jual beli kalau berdasarkan Fatwa DSN-MUI karena landasannya adalah karena sifatnya adalah muamalah maka kaidah yang digunakan berbeda dengan halnya masalah ibadah atau *transendental* jadi asal dari muamalah boleh kecuali ada dalil yang melarang jadi

---

<sup>5</sup>Ensiklopedi Hadits 9 Imam

<sup>6</sup>Ustad Sarmiji Asri S. Ag., MHI Seorang penceramah, *wawancara langsung*, Jl Belitung Darat , Pada hari Jum’at, 01 Juli 2022.

makanya MLM merupakan perniagaan alternatif karena disitu ada *upline* dan *downline* ada tingkatan atas dan ada tingkatan bawah kemudian strategi MLM banyak yang menguntungkan tanpa ada iklan dan lain-lainnya artinya mereka bekerja bebas, makanya di dalam Fatwa DSN-MUI No. 75 Tahun 2009 ada persyaratan tertentu diantaranya adalah:

- 1) Objek transaksinya riil, yang dijual itu apakah barang atau produk jasa.
- 2) Barang yang diperdagangkan bukan barang yang haram.
- 3) Transaksinya tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zhulm*, dan *maksiat*.
- 4) Harganya tidak ada kenaikan artinya tetap.
- 5) Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota besarnya, bentuknya ini berdasarkan prestasi kerja. Jadi tidak boleh ada perbedaan dalam artian tidak jelas itu tidak boleh komisi prestasi kerja.<sup>7</sup>

#### 6. Pendapat Keenam

Nama : Syarif Achyani Al-Aydrus STP, M.Eng

Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 10 November 1973

Pendidikan : *S2 Master Engineering*

Pekerjaan : Penceramah

Alamat : Jl Tanjung Blok Matahari IV No. 30  
Banjarmasin

Uraian Responden 6: Menurut pendapat beliau MLM itu cara prakteknya sebenarnya sudah dilakukan juga dengan konvensional perdagangan biasa, bedakan dulu MLM dengan *net working* kalau *net working* seperti di dalam kabupaten ada 10 manajer *marketing* berarti satu ke bawah kemudian setiap

---

<sup>7</sup>Ustad Ruhansyah, S.Th.I, S.Pd.I, M.Pd.I, Seorang penceramah, *wawancara langsung*, Jl Alalak Utara, Pada hari Senin, 18 Juli 2022.

*manajer marketing* itu membawahi 5 sales misalnya berarti itu menjadi lebar seperti piramida. Lebih di pahami dulu MLM itu bukan setiap berbentuk struktur marketing piramida maka dikatakan MLM jadi *net working* juga ada jadi sisi pandangnya jangan di lihat kalau piramida MLM jadi praktik jual beli MLM itu ada bonus berjenjang kebawah ada bonus dan sebagainya secara praktek kalau melakukan pembinaan maka itu bukan bonus penjualan produk tapi yang dapat di atas itu bonus pembinaan marketing atau penjualan misalnya, seperti beliau seorang distributor membina manajer area beliau ketika anggota menjual maka beliau berhak dapat karena beliau bekerja tapi kalau diam *fasif* tidak melakukan maka di situlah yang tidak bisa dikatakan sebagai *net working* kalau misalnya masih menggunakan *fasif in'come* contohnya anggota dibawah level 1 sampai level sepanjang banyak level yang diatas dapat *fasif in'come* itu sudah masuk haram, tapi kalau masih bisa dijangkau untuk pembinaan level 1 dan 2 masih bisa dijangkau sebagai pembinaannya maka dia berhak dapat ijarah (upah) membina team marketing dibatasi sampai di situ sampai level 2 kalau ada MLM sampai ke dalamnya tidak bisa terjangkau untuk pembinaannya yang dilakukan yang di bawah yang berdekatan dengan *member* atau anggotanya *marketing* yang mungkin praktek jual beli seperti itu paling bawah menjual maka yang di atas di dapat itu yang disebut *fasif in'come* kalau *fasif in'come* sampai level kedalam tidak bisa terhingga maka itu diharamkan kalau menurut beberapa kitab kalau dia 1 dan 2 level dibolehkan ada beberapa saja masih bisa dibina.

Kalau akadnya adalah akad *Ju'alah* maksudnya penjualan capaian jadi penjual produk yang dicapai yaitu *Ju'alah* ada *Ja'lu* yaitu target dicapai lalu ada bonus jadi di situ akadnya kalau sampai di situ akadnya maka dikatakan halal.

Kita pahami dulu mencari hukum perlu *Ilal*, ilatnya itu bukan dari penjualan produk ilatnya itu bukan dari *fasif in'come* atau dari dalam tapi ilatnya, kalau di jual produknya ada produk di sini bisa jasa atau juga benda misal dari (jasa) beliau jual tiket wisata, itu produk walaupun bendanya tidak ada produknya tersebut ada disana jadi ilatnya tersebut adalah penjualan produk bisa di jadikan dasar hukumnya. Apabila asalnya boleh jual produk kalau tidak bolehnya yang tidak ada prodak itu yang tidak di perbolehkan.

Kalau syariahnya terpenuhi maka boleh kalau tidak terpenuhi maka haram. Haram ada *i'wad* maksudnya biaya pendaftaran itu kemudian dipertaruhkan itu sudah ada *maysir* (pertaruhan) ketika dipertaruhkan kalau dia tidak bisa melakukan dia tidak dapat maka biaya pendaftarannya di kembalikan dan keuntungan itu sebenarnya *maysir*, berbeda dengan boleh tadi boleh dalam penjualan produk bonusnya itu kemudian ada *Ja'lu* bonus penjualan contohnya beliau menjual 1 prodak maka dapat 300 1 prodak, kalau menjual 1000 prodak karna pembinaan kebawah bisa menjual prodak target tercapai maka dapat bonus penjualan itu boleh asal dibawah penjualan dan masih bisa di bina kalau jauh kebawah tidak bisa terjangkau maka haramlah.<sup>8</sup>

## B. Matriks

### MATRIKS I

#### Identitas Informan

Identitas					
No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
1	Ustad Ahmad Yudha	Banjarmasin,	S1 Ilmu	Penceramah	Jl. Prona

<sup>8</sup>Ustad Syarif Achyani Al-Aydrus, Seorang penceramah, *wawancara langsung*, Jl Sungai Andai , Pada hari Kamis, 22 Jui 2022.

	Ramadhani, SH	27 Maret 1991	Hukum		3 RT.26 No. 58 Gg Nusa Indah
2	Ustad Hery Hidayat, S.Ag	Banjarmasin, 16 Mei 1979	S1 Ahli Madya	Penceramah	Jl. Komp PWI RT.30 No.96 Jalur 7
3	Ustad Fahrianor, S.Ag	Barito Kuala, 27 Mei 1991	S1 Tafsir Hadis	Penceramah	Jl Kelayan B Gg Amoalam RT.08 No.52A
4	Ustad Sarmiji Asri, S. Ag., MHI	Banjarmasin, 21 Desember 1966	S2 Filsafat Hukum Islam	Penceramah	Jl. Belitung Darat RT.35 No. 27 Gg Inayah
5	Ustad Ruhansyah, S.TH.I, S.Pd.I, M.Pd.I	Banjarmasin, 21 Juli 1986	Mahasiswa S3 Ilmu Syariah	Penceramah	Jl. Komp Herlina Perkasa Blok B No. 2 Alalak Utara
6	Ustad Syarif Achyani Al-Aydrus STP, M.Eng	Banjarmasin, 10 November 1973	S2 <i>Master Engineering</i>	Penceramah	Jl Tanjung Blok Matahari IV No.30

## MATRIKS II

### Ringkasan Data Informan

NO	NAMA	PENDAPAT	ALASAN DAN DASAR HUKUM
1	Ustad Ahmad	Boleh	Karena praktik jual beli berbasis sistem MLM menggunakan akad Ijarah dan Jualah.

	Yudha Ramadhani, SH		<p>Dalam literatur hukum Islam selama bisnis MLM tersebut bebas dari unsur haram, riba, <i>gharar</i>, <i>dzulm</i>, dan <i>maisir</i>, maka hukumnya adalah <i>mubbah</i> atau boleh.</p> <p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ</p> <p>Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Q.S. Al-Maidah: 90)</p>
2	Ustad Hery Hidayat, S.Ag	Boleh	<p>Karena praktik jual beli berbasis sistem MLM menggunakan akad Ijarah. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong terhadap bisnis MLM adalah boleh dilakukan karena termasuk dalam kategori muamalah yang hukumnya boleh (<i>mubbah</i>) sampai ada dalil yang melarangnya.</p> <p>وَالِى مَدِينِ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۗ</p> <p>Sembahlah Allah. Tidak ada tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu</p>

			merugikan orang sedikit pun. (Q.S. Al-A'raf:85)
3	Ustad Pahriannor, S.Ag	Boleh	Karena praktik jual beli berbasis sistem MLM menggunakan akad Ju'alah. MLM hukumnya boleh dengan beberapa catatan terkait produk yang dijual, kejelasan akad yang digunakan. <b>قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ</b> Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu. (Q.S. Yusuf: 72)
4	Ustad Sarmiji Asri, S. Ag., MHI	Tidak boleh	Karena terkandung gharar dan ketidakpastian ada penipuan dan bisa merugikan peserta atau Nasabah. Akadnya tidak jelas maupun modalnya. <b>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا</b> Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. (Q.S. An-Nisa:29) <b>مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي</b> “Barangsiapa menipu kami maka dia bukan masuk golongan kami” (HR. Muslim No.147)
5	Ustad Ruhansyah,	Boleh	Karena praktik jual beli berbasis sistem MLM menggunakan akad jual beli. Selama

	S.TH.I, S.Pd.I, M.Pd.I		<p>bisnis ini bebas dari unsur-unsur haram seperti <i>riba</i>, <i>gharar</i>, <i>dzlum</i>, <i>maisir</i>, maka hukum dari praktek jual beli MLM adalah mubah jadi hukumnya boleh bersyarat apabila tidak ada unsur-unsur terlarang.</p> <p>الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ</p> <p>Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.</p> <p>(Q.S. Al-Baqarah 275)</p>
6	Ustad Syarif Achyani Al-Aydrus	Boleh kalo jual produk, tidak boleh kalo tidak ada produk yang dijual.	<p>Karena praktik jual beli berbasis sistem MLM menggunakan akad Ju'alah, maksudnya penjual capaian jadi penjual produk yang dicapai yaitu Ju'alah ada Ja'lu yaitu target dicapai yaitu bonus apabila akadnya sampai disitu maka dikatakan halal. Apabila tidak bisa terjangkau pembinaannya maka itu diharamkan.</p> <p>لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ ، أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ</p> <p>Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang</p>

			halal atau haram. (HR. Bukhari No.2083)
--	--	--	--

### C. Analisis Data

#### 1. Pandangan Ulama Banjarmasin Terhadap Praktik *Multi Level Marketing*?

Ekonomi Islam atau ekonomi syariah secara anatomis merupakan salah satu bidang dalam syariat Islam, yakni bidang muamalah. Bidang muamalah memiliki cakupan yang begitu luas, di mana mencakup segala hubungan interaktif semua makhluk Tuhan di bumi yang menempatkan manusia sebagai aktor utama (khalifah). Bidang ekonomi merupakan salah satu di antaranya yang khusus membahas interaksional antara manusia dengan sesamanya yang berkaitan dengan materi dan jasa, dalam rangka kesejahteraan mereka di bawah tuntunan syariah.

Persoalan bisnis MLM yang terkait maupun mengenai status hukum halal haram status syubhatnya tidak bisa dipukul rata. Mengenai produk barang yang dijual, apakah halal atau haram tergantung padanya apakah tidak ada unsur maupun komposisi yang diharamkan secara syariah ataukah, demikian pula halnya dengan jasa yang dijual.

##### 1) Akad Jual beli *al-Bay'u*

Yaitu penjualan produk dari perusahaan kepada mitra yang pada umumnya dilakukan dengan pembayaran tunai (*al-bai'u al-hâl*) tetapi tidak menutup kemungkinan dilakukan secara non-tunai. Dalam hal ini perusahaan PLBS bertindak sebagai penjual, mitra usaha sebagai pembeli dan sebagai objek jual belinya adalah produk-produk yang dijual oleh perusahaan dan alat

pembayaran yang berlaku. Akad ini akan digunakan dengan semua mitra yang membeli produk kepada perusahaan. Ketentuan mengenai akad ini mengacu pada fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017.

## 2) Akad Ijarah

Yaitu komitmen perusahaan untuk memberikan upah *ja'lu* kepada para mitra atas pencapaian prestasi tertentu yang ditentukan oleh perusahaan, pada prestasi yang dimaksud adalah terkait dengan penjualan produk oleh perusahaan kepada para mitra. Ketentuan mengenai akad ini juga mengacu pada fatwa DSNMUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007. Akad ini digunakan dengan para mitra usaha yang ingin mendapatkan upah dari menjalankan bisnis PLBS. Dalam hal ini perusahaan bertindak sebagai *ja'il* (pihak yang berjanji memberikan upah) dan para mitra sebagai pihak yang melaksanakan.

Dalam akad ijarah seseorang akan mendapatkan *ujrah* berdasarkan pekerjaan yang disepakati, seperti karyawan yang bekerja di perusahaan, karyawan harus bekerja sesuai kesepakatan dengan pemberi kerja wajib memberikan upah yang telah disepakati, baik pemberi kerja wajib memberikan upah yang telah disepakati, baik pemberi kerja itu untung maupun rugi.

Sedangkan *ju'alah* adalah akad yang berorientasi pada hasil (bukan proses ataupun pekerjaannya), sehingga apabila seseorang telah bekerja keras namun tidak mencapai hasil yang ditentukan oleh perusahaan maka dia tidak akan mendapatkan upah (penulis: *reward*) yang dijanjikan, sebaliknya jika ada seseorang yang bekerja sedikit tetapi bisa mencapai hasil yang ditentukan pihak yang berjanji memberikan upah maka orang itu berhak mendapatkan upah yang

dijanjikan oleh perusahaan. ijarah berorientasi pada pekerjaan, sedangkan *ju'alah* berorientasi pada hasil (*natijah*).

QS. Al-Baqarah/2: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>9</sup>

Ayat ini merujuk kepada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Qur'an. Ayat ini mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba.

QS. An-Nisaa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>10</sup>

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara bathil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah Swt. melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil. Yang dimaksud secara bathil di sini adalah melakukan transaksi berbasis riba, transaksi spekulatif, ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar*, serta hal-hal yang dipersamakan dengan itu. Ayat ini memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam penjualan berjenjang terdapat unsur riba, karena setiap *downline* atau bawahan menjual

<sup>9</sup>AL-Qur'an Kemenag In Word.

<sup>10</sup>AL-Qur'an Kemenag In Word.

produk *upline* atau atasan akan mendapatkan komisi beberapa persen dari penjualan tersebut.

Islam sangat menekankan pentingnya peranan akad dalam menentukan sah tidaknya suatu perjanjian bisnis. Yang membedakan ada tidaknya unsur riba dan *gharar* (penipuan) dalam sebuah transaksi adalah terletak pada akadnya. Sebagai contoh adalah cukup menarik untuk dicermati selain bonus *hibah* ada bonus *bisyyarah*, ini akan didapat setiap bulannya kepada *member* yang memenuhi syarat. Besarnya komisi ini berdasarkan pendapatan bersih perusahaan. Misalnya seorang *member* sudah mensponsori 100 orang, maka berhak mendapatkan komisi prestasi ini dengan peringkat VIP sebesar 1% dari total *income* perusahaan. Contoh perhitungannya, omzet yang didapat oleh perusahaan adalah Rp.50.000.000,- maka *member* tersebut berhak mendapatkan komisi peringkat sebesar Rp. 500.000,- setiap bulannya.

Ketentuan kaidah fiqih yang menyatakan bahwa pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah atau transaksi itu hukumnya diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya, sehingga ada yang memiliki argumentasi yang mengharamkannya. Islam memiliki prinsip-prinsip tentang pengembangan sistem bisnis yang harus bebas dari unsur ketidak-jelasan, bahaya, dan merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak. Dengan hal ini, sistem pemberian bonus harus adil, tidak menzalimi dan bukan hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

Pilihan terbaik untuk mengetahui status perusahaan MLM halal atau kesyariahan, dapat melihat bahwa perusahaan telah mendaftarkannya sebagai MLM syariah, memperoleh sertifikat bisnis syariah dari DSN-MUI dan

memperoleh jaminan kepatuhan syariah dalam kegiatan operasi bisnisnya dari MUI yang memerlukan Dewan Pengawas Syariah.

Sebenarnya mengambil keuntungan dalam berbisnis merupakan hal yang wajar dan Islam mengajarkan dalam bertransaksi jual-beli disarankan agar kedua belah pihak diuntungkan dan tidak memberatkan salah satu pihak, serta mengambil keuntungan berlebih itu tidak diizinkan dalam Islam. Namun, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa mengambil keuntungan yang berlebihan merupakan hal yang wajar juga dan tidak dipermasalahkan selagi pihak yang diambil keuntungannya tersebut sepakat dan tidak merasa dirugikan dengan diambilnya keuntungan tersebut.

Hadiah tersebut sudah ditentukan oleh perusahaan berupa poin yang kemudian dikonversikan dalam bentuk uang. Hal ini merupakan transaksi dalam bentuk *ju'alah*. *Ju'alah* atau bahasa lainnya bisa disebut juga sayembara seperti ini dibolehkan secara fikih selama sayembara tersebut tidak melibatkan hal-hal yang dilarang oleh sumber hukum Islam.

Informan I menerangkan bahwa *Multi Level Marketing* atau yang biasa dikenal MLM salah satu strategi pemasaran produk, sistem pemasarannya biasa dilakukan secara berjenjang dan sistemnya tersebut juga banyak yang jadi pro dan kontra mengenai dasar hukum, akad dan lain-lainya terutama dalam jual beli Islam. Akad yang dapat digunakan dalam MLM Syariah adalah akad *Ba'i* atau *Murabahah* (jual-beli), *Wakalah bil Ujroh/Ijarah* (upah kerja) dan *Ju'alah* (memberikan imbalan sesuai dengan hasil yang dicapai).

Menurut penulis, Dalam MLM terdapat unsur jasa. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya seorang distributor yang menjualkan barang yang bukan miliknya

dan ia mendapatkan upah dari presentase harga barang. Selain itu jika ia dapat menjual barang tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan maka ia mendapatkan bonus yang ditetapkan perusahaan.

Beberapa pemasaran perusahaan dalam mencari anggota ia harus menjualkan produk sekaligus mencari *member* atau anggota yang sekaligus konsumen juga, dan jika suatu anggota menambahkan banyak anggota lain maka dia akan mendapatkan banyak bonus yang diberikan perusahaan kepadanya.<sup>11</sup>

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa informan I membolehkan (*mubah*) kalau kita ingin mengembangkan bisnis MLM, maka ia harus terbebas dari unsur-unsur haram, seperti *riba*, *gharar*, *dzulm*, dan *maysir*, maka hukumnya adalah *mubah* atau boleh

Informan II menerangkan bahwa MLM berkaki kanan dan kiri ada 2 pendapat ulama yang pertama contohnya tentang coin itu jelas kita tidak ketahui barang tidak ada kita menjual itu sama hukumnya tidak boleh yaitu haram, apabila kita ikut yang jelas itu ada barangnya, Jual beli sebagai sarana tolong menolong terhadap bisnis MLM adalah boleh dilakukan karena termasuk dalam kategori muamalah yang hukumnya boleh (*mubah*) sampai ada dalil yang melarangnya, Akad yang digunakan Ijarah (sewa-upah) karna yang digunakan tenaga dan jasanya, ada aturan jual beli ada bendanya ada barangnya ada penjual dan pembeli dan jelas harganya.

Menurut penulis, Perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan sistem MLM tidak hanya sekedar menjalankan penjualan produk barang, melainkan juga bertujuan untuk merekrut calon member agar bisa memasarkan produknya

---

<sup>11</sup>Roller, David, *Menjadi Kaya Dengan Multi Level Marketing*, (Jakarta: Gramedia, 1995), hlm. 81.

tersebut melalui sistem *multi level* yang telah ditetapkan perusahaan. Jasa pemasaran (marketing) ini akan dihargai dengan sejumlah pemberian bonus (fee) tergantung sampai sejauh mana target pemasaran yang telah dia peroleh. Selain produknya mendatangkan manfaat bagi konsumen juga bermanfaat bagi member yang ingin menjalankan bisnisnya secara teratur dan baik.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa informan II membolehkan (*mubah*) biasanya perusahaan yang memakai cara MLM, melakukan sistem pengambilan dana masyarakat untuk memperoleh laba produk dalam suatu perusahaan dengan meyakinkan para konsumen akan mendapatkan untung hingga 100% dalam setiap gajiannya

Informan III menerangkan bahwa *Multi Level Marketing* dasar hukumnya tergantung di dalam bisnis MLM tersebut ada yang halal dan yang haram, di dalam prakteknya apabila ada macam seperti judi, *maysir*, dan *money game*, orang fasif atau atasan disebut *upline* dapat bayaran dari bawahan atau *downline* baru masuk berarti ada *money game* itu haram, kalo halal dilihat dari kasus faktanya adanya teori di fikih yaitu akad *Ju'alah*.

Menurut penulis, halal atau haramnya akad akad yang dilakukan pada bisnis PLBS adalah bergantung pada pribadi para pihak yang melakukan akad. Namun bedanya dengan pasar, bisnis pada PLBS mempunyai pedoman dari DSN-MUI sekaligus perusahaannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Maka dari itu orang-orang di dalamnya tetap terawasi dan teredukasi akan pentingnya berbisnis yang sesuai dengan ketentuan Syariah.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa informan III membolehkan (*mubah*) MLM ini secara pekerjaannya *mubah* (boleh) asal MLM nya murni tidak ada *ponzi* atau *money game*.

Informan IV menerangkan bahwa tidak sah karna disitu terkandung *gharar* dan ketidakpastian *gharar* ada penipuan dan bisa merugikan peserta atau nasabah dan akadnya tidak jelas modalnya tidak jelas, modalnya hanya apabila orang tertarik mau ikut bergabung lalu dapat *fee* bonus lalu anggota satunya dapat anggota lagi jadi modal hanya lisan kalau modal *finansial* tidak ada.

Menurut penulis, karena anggota yang sudah membeli produk tadi, mengharap keuntungan yang lebih banyak dan kenyataannya sebagian besar anggota jaringan menderita kerugian dan hanya sebagian kecil saja yang meraih keuntungan. Dengan demikian, persentase terbesar adalah rugi, inilah hakikat *gharar*. Yaitu keberadaannya antara untung dan rugi, dengan rasio rugi lebih besar.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa informan IV MLM hukumnya haram karena mengandung unsur perjudian dan ketidakpastian, yang menjanjikan bonus dan keuntungan yang berlipatganda bagi member atau anggota yang bergabung dalamnya, namun terkadang bisnis ini dicatat oleh sebagian orang untuk melakukan praktek *money game*.

Informan V menerangkan bahwa informan V pernah mengikuti sistem ini yang digunakan MLM, Pendapat tentang MLM Fatwa DSN-MUI selama bisnis ini bebas dari unsur-unsur haram seperti *riba*, *gharar*, *zhulm*, *maiysir*, maka hukum dari praktek jual beli MLM adalah *mubah* (boleh) jadi hukumnya boleh bersyarat apabila tidak ada unsur-unsur tersebut. Akad yang dipakai MLM adalah akad jual

beli kalau berdasarkan Fatwa DSN-MUI karna landasanya adalah karna sifatnya adalah muamalah.

Menurut penulis, Akad jual beli dan *reward* tidak dilakukan secara tertulis. Akad berlangsung seperti halnya jual beli pada umumnya, seperti terjadi di pasar. Jadi tidak berbentuk kontrak perjanjian seperti pada bisnis perbankan. Artinya tidak ada kemungkinan transaksi-transaksi tersebut tertulis dalam satu kontrak atau terjadi kontrak bersyarat. Pendapatan atau Bonus Bulanan tidak jelas asal-usulnya. Padahal, prinsip muamalah dalam Islam menekankan adanya kejelasan asal-usul hasil bisnis. Dalam hal ini, uang imbalan yang diberikan kepada anggota harus jelas dari mana usulnya.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa informan V membolehkan (*mubah*) jadi hukumnya boleh bersyarat apabila tidak ada unsur-unsur tersebut.

Informan VI menerangkan bahwa MLM itu cara prakteknya sebenarnya sudah dilakukan juga dengan konvensional perdagangan biasa, bedakan dulu MLM dengan *net working* kalau *net working* seperti didalam kabupaten ada 10 manajer *marketing* berarti satu dibawah kemudian setiap manajer marketing itu membawahi 5 sales misalnya berarti itu menjadi lebar seperti piramida, lebih dipahami dulu MLM itu bukan setiap berbentuk struktur marketing piramida maka dikatakan MLM jadi *net working*. Kalau akadnya adalah akad *Ju'alah* maksudnya penjualan capaian jadi penjual produk yang dicapai yaitu *Ju'alah* di *Ju'alah* itu ada *Ja'lu* yaitu target dicapai lalu ada bonus jadi disitu akadnya kalau sampai disitu akadnya maka dikatakan halal.

Menurut penulis, dalam hal ini melakukan *ju'alah* dengan para mitra/distributor yaitu dengan memerintahkan para mitra untuk mendistribusikan, memasarkan, dan menjual produknya. Kemudian siapa mitra/distributor yang dapat melaksanakannya maka akan mendapatkan *reward (ja'lu)* sesuai dengan tingkat keberhasilannya. Selanjutnya adalah para mitra/distributor melakukan akad jual beli (*bai'*) barang/produk dari perusahaan dengan para konsumen atau pembeli. Dari semua akad tersebut tentunya dilakukan secara suka rela sesuai dengan asas-asas perikatan dalam Islam.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa informan VI membolehkan (*mubah*) apabila penjualan masih bisa dibina, kalau jauh kebawah tidak bisa terjangkau maka haramlah.